BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO

Jl. Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 2898658
Email : panwaslukab.bjn04@gmail.com

KEPUTUSAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 001.8/K.Panwaslukab.JI-04/PM.00.02/I/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWATIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mendukung tugas Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan;

b. Bahwa dalam pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan seperti pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia NOMOR 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bawaslu Nomor : 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor : 2 Tahun 2015;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Dipindai dengan CamScanner

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0176/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bawaslu Nomor : 0107/K.Bawaslu/PR.03.00/IV Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tanggal 02 Januari 2018 Nomor : 001.A/K.Panwaslukab.JI-04/PM.00.02/I/2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA Menetapkan Kelompok Kerja Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018;

KEDUA Mengangkat Pejabat / Staf yang nama dan kedudukanya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian dari SK ini;

KETIGA Pokja sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA memiliki tugas pokok sebagai berikut :

1. Melakukan Pengawasan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, calon Bupati dan Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Melakukan pengawasan pelaksanaan proses pendaftaran pasangan calon Pemilihan yang dilakukan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, dan Pasangan Calon perseorangan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

KELIMA Keputusan ini terhitung sejak ditetapkan hingga berakhirnya tahapan Pengawasan Pencalonan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan untuk disempurnakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 03 Januari 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

M. YASIN

Tembusan : Disampaikan kepada
Yth. Sdr. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Panwaslu Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 001.B /K.Panwaslukab.JI-04/PM.00.02/I/2018
Tanggal : 03 Januari 2018

SUSUNAN PERSONIL KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA (POKJA)
1	2	3	4
1.	M. YASIN , S.Pd.I	Ketua Panwaslu Kab. Bojonegoro	Pengarah
2.	MOHTAR, S.Ag.	Kordiv. SDM dan Organisasi Panwaslukab Bojongoro	Ketua
3.	DEDY ARDIANTO	Staf Div. PHL Panwaslukab Bojonegoro	Sekretaris
4.	MURYADI	Staf Div. HPP Panwaslukab Bojonegoro	Anggota
5.	UMI MA'RIFAH, S.Pd	Staf Div. SDM dan Organisasi Panwaslukab Bojonegoro	Anggota
6.	FATKHUR ROHMAN S.Pd,MSi	Div. Teknis Penyelenggara KPU Kab. Bojonegoro	Anggota
7.	WAHYU PRIYO JATMIKO,SE	Staf Sekretariat Bakesbangpol Kab. Bojonegoro	Anggota

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

PANWASLU KABUPATEN BOJONEGORO
KETUA

M. YASIN

Dipindai dengan CamScanner